



Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita Hamil Pasca Melahirkan Dilembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III A Kendari

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

St. Fatmawati L ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 3, No. 1, April 2023
fatma.sultra@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Irda Riski
Universitas Sulawesi Tenggara

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fatmawati L. S. & Riski, I. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita Hamil Pasca Melahirkan Dilembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III A Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 54-67.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil pasca melahirkan di lembaga pemsarakatan perempuan kelas III Kendari dan kendala yang di hadapi lembaga pemsarakatan dalam Melaksanakan hak-hak narapidana wanita pasca melahirkan dilembaga pemsarakatan perempuan kelas III Kendari, Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, pada Kantor Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak terhadap narapidana wanita pasca melahirkan di Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas III Kendari tetap disamakan dengan pembinaan Narapidana wanita lain pada umumnya, terdapat dua pembinaan yang diterapkan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Narapidana wanita hamil pasca melahirkan mendapatkan keringanan dari pihak Lapas untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat seperti rutinitas piket kamar, kegiatan senam disetiap hari sabtu, serta gotong royong ataupun kegiatan lain yang membahayakan kondisi kandungan ataupun Ibunya. Dapat dikatakan bahwa Pembinaan yang diberikan pihak Lapas Perempuan terhadap Narapidana wanita yang hamil sesuai dengan yang penulis teliti saat ini, untuk pemenuhan hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan dari faktor kurangnya dana dan Kendala yang dihadapi erdapat didalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan terhadap Narapidana wanita hamil pasca melahirkan di Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas III Kendari, diantaranya :Kurangnya sarana prasarana dari bidang kesehatan, Tidak tersedianya Dokter pribadi dari Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas III Kendaari Tidak adanya makanan tambahan, Tidak tersedianya kamar khusus untuk anak dari Narapidana, Tidak tersedianya makanan untuk anak Narapidana. Terjadinya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh pihak Lapas Perempuan untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama Narapidana dalam keadaan hamil serta kurangnya fasilitas yang harus dilengkapi oleh pihak Lapas Perempuan.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak-hak, Nara pidana, Hamil

Abstract

This study aims to determine the implementation of the fulfillment of the rights of postpartum female convicts in Kendari class III women's prison and the obstacles faced by correctional institutions in implementing the rights of postnatal female prisoners in class III Kendari female penitentiary. This research was conducted in the City Kendari, at the Office. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of the rights of postnatal female convicts at the Class III Kendari Women's Correctional Institution remains the same as the guidance of other female prisoners in general, there are two coachings that are implemented at the Class III Kendari Women's Prison, namely Personality Development and Independence Development. Prisoners who are pregnant after giving birth get relief from the prison for not doing strenuous work such as room picket routines, gymnastic activities every Saturday, as well as mutual cooperation or other activities that endanger the condition of the womb or the mother. It can be said that the guidance provided by the Women's Prison for pregnant female convicts is in accordance with what the author is currently researching, for the fulfillment of their rights has not been fulfilled to the fullest due to the lack of funds and the constraints faced in the implementation of the guidance given to pregnant female convicts after giving birth at the Class III Kendari Women's Penitentiary, including: Lack of infrastructure from the health sector, Unavailability of private doctors from the Kendari Class III Women's Penitentiary No additional food, Unavailability of special rooms for children from convicts, Unavailability of food for children of convicts . The occurrence of these obstacles is due to the lack of funds obtained by the Women's Prison to meet the needs of prisoners, especially prisoners who are pregnant and the lack of facilities that must be equipped by the Women's Prison.

Keywords: Fulfillment, Rights, Convicts, Pregnant.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas mendeskripsikan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Sejalan dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut maka salah satu dari prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya eksistensi jaminan dari kesederajatan bagi setiap orang atau setiap warga di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), ((Nasrudin, 2017) maka dari itu, setiap orang tentunya berhak atas pengakuan serta jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan eksistensi hukum.

Pemidanaan maupun penjatuan pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara adalah salah satu dari jenis sanksi pidana yang tentunya paling sering digunakan dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Orang tahanan atau orang narapidana, yang direnggut kebebasannya oleh negara berlandaskan dasar hukum, merupakan komunitas dari kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam lingkup masyarakat, (Narotama, 2018) kemungkinan untuk menerima segala bentuk resiko akan diperlakukan buruk, kekerasan untuk memperoleh pengakuan disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa narapidana, (Hendratno, 2014) apalagi sudah terlanjur berkembang opini masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya, memang sudah tidak mempunyai hak apa pun. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia saat ini over capacity (*kelebihan muatan*).

Seperti dipaparkan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kapasitas Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini idealnya adalah di huni 90.835 Orang, tapi terpaksa dihuni 132.372 orang. Minimnya ruang pada kapasitas rutan dan lapas, ketidak lengkapan terkait fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini narapidana wanita adalah yang paling rentan mengalami bahaya fisik dan psikis.

Keprihatinan akan hal ini mengundang bentuk perhatian dari pihak pemerintah untuk merespon sesuatu yang telah terjadi karna meningkatnya angka kematian dan sakit di dalam Lapas. Tingkat kesehatan bagi narapidana yang buruk merupakan bentuk konsekuensi yang pasti di alami narapidana. Pola hidup yang tentunya tidak sehat menjadikan narapidana rentan tertular penyakit baik itu penyakit kulit.

Satu di antara penyebab terjadinya penyakit yang diderita oleh narapidana adalah karena daya tampung penjara yang melebihi kapasitas, yang seharusnya disesuaikan dengan aturan yang didalam menegaskan tentang hak-hak narapidana. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, (Undang-Undang Pemasarakatan) bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (Sinilele, 2018).

Selanjutnya jika dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, pada setiap lembaga pemasarakatan seharusnya disediakan poliklinik beserta fasilitas pendukungnya dan disediakan paling tidak sekurang-kurangnya seorang dokter dan juga seorang tenaga kesehatan lainnya. Pasal 20 ayat (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit ataupun hamil dan menyusui berhak mendapatkan kuantitas makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter (Kresnadari, 2013). Dalam suatu penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kuantitas makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori yang di atas rata-rata jumlah kalori yang telah ditetapkan. Bagi para wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang dalam sehari.

Bagi narapidana wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang dalam sehari. Di dalam Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasarakatan ataupun yang lahir di lembaga pemasarakatan dapat diberi makanan tambahan yang di sesuaikan dengan petunjuk dokter, paling lama yaitu sampai anak berumur 2 (dua) tahun (Putri et al., 2021). Maksud dari makanan tambahan tersebut tentunya telah diungkapkan dalam penjelasan pasal 20 ayat (3) yaitu makanan tambahan yang dimaksudkan untuk menjaga suatu kondisi terpeliharanya pertumbuhan serta perkembangan anak. Sering dijumpai dalam Lapas bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini tentunya di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas lapas baik narapidana itu sendiri.

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana Narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh Narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui (Susiana, 2017). Kebutuhan spesifik wanita ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak Narapidana wanita yang berhubungan penyiksaan seksual. Hak-hak Narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.

Narapidana wanita menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lapas, lantaran, atau mungkin karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lapas. Profil dan latar belakang wanita dalam Lapas dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari Narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Empat pengguna narkoba suntik dan pekerja seks, pada khususnya, lebih banyak jumlahnya. Sekali mereka berada dalam Lapas, kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan dan kesehatan dan kebutuhan sosial mereka juga akan berbeda. Akibatnya, seluruh fasilitas, program, dan pelayanan Lapas harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran wanita. Pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita merupakan hak bagi tiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam kerangka peningkatan derajat kesehatan yang optimal tersebut, setiap orang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan (Susiana, 2017). Sudah semestinya pelayanan kesehatan antara Narapidana wanita dan laki-laki dibedakan, khususnya layanan pemulihan kesehatan. Kebutuhan spesifik wanita ini oleh faktor pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa-masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual di area Lapas. Apabila Narapidana wanita yang sedang hamil menjalankan suatu proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan ini memiliki hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya.

Narapidana wanita yang sedang hamil selama menjalani proses pembinaan di sebuah Lembaga Pemasarakatan perempuan ini diberikan dispensasi seperti keringanan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari didalam Lembaga Pemasarakatan, misalnya apabila biasanya mengangkat kaleng yang berisi air untuk menyiram tanaman (melakukan aktivitas berat) kini ketika dalam masa kehamilan pekerjaan itu tidak dilakukan lagi dan digantikan oleh narapidana wanita lainnya yang tidak hamil (Tirsa:2013), hal ini seharusnya seorang

narapidana hamil berbeda perlakuannya dengan narapidana yang tidak hamil, akan tetapi perlakuan narapidana hamil dan yang tidak hamil disamakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Kendari dan kendala yang di hadapi lembaga pemasyarakatan dalam Melaksanakan hak-hak narapidana wanita pasca melahirkan dilembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Kendari.

B. Metodologi

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, suatu penelitian yang secara deduktif yang diawali dengan menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan tepatnya di Kota Kendari. Penulis Langsung turun langsung di lapangan yaitu di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kendari yang beralamat di jalan poros Nanga-nanga, kec. Baruga, Kota Kendari. Lapas Perempuan berdiri diatas tanah seluas 16.552 m2 dengan kapasitas hunian 324 orang.

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang tentunya langsung diperoleh melalui pihak pertama. Untuk mendapatkan hasil dari data primer ini penulis secara langsung saat turun dilapangan untuk menghubungi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan materi penelitian. Data primer tersebut merupakan hasil dari proses wawancara serta situasi real yang ditemukan peneliti di lapangan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis (pustaka), antara lain seperti :
 - a. Buku-buku, tulisan, literatur lain yang memiliki keterkaitan materi pembahasan.
 - b. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 - c. Dan bahan tulisan dan literasi ilmiah lainnya

Guna mendukung kajian tersebut, diadakan pula penelitian sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sistematis, faktual dan akurat data dikumpulkan penulis melalui data kepustakaan, yang dengan membaca bahan-bahan, tulisan-tulisan dan literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian terkait.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sedangkan untuk melihat secara jelas faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang dilakukan oleh wanita, penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang diadakan langsung dilapangan untuk mendapatkan data/informasi yang akurat.

Observasi, yaitu kegiatan suatu metode pengumpulan data yang secara langsung terhadap obyek sasaran melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis guna melihat pemenuhan hak-hak Warga binaan wanita pasca melahirkan dan menyusui. Observasi ini mempunyai arti yang sangat penting dalam mengungkapkan data/informasi secara obyektif sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dan analisa berdasarkan fakta tersebut.

- a. Interview, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara langsung kepada narasumber. Dalam hal ini para pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah pembahasan ini.
- b. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari responden tentang masalah kejahatan perjudian dan aspek-aspek lain yang erat kaitannya dengan perjudian. Penelitian lapangan ini penting artinya karena adakalanya antar informasi (data) yang ada pada literatur dengan kenyataan di lapangan mempunyai perbedaan.

Berdasarkan kedua metode yang dipergunakan ini, penulis berusaha seoptimal mungkin melakukan penelitian dalam memberikan analisa tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita pasca melahirkan

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah pertama-tama menyusun hasil penelitian yang berpangkal tolak dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data deskriptif.

Agar dapat menghasilkan data yang bersifat objektif rasional penganalisaan ini senantiasa didasarkan pada analisis kualitatif dan kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan proses tata cara yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi, maupun data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sosiologis yuridis, yaitu suatu bentuk metode yang dapat mengungkapkan perbedaan antara teori kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan (Wardhana, 2020). Hal tersebut tentu dilakukan dengan proses pengumpulan data secara kuantitatif yang dalam definisinya berupa suatu kumpulan data-data angka kuantitatif yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil riset lapangan untuk mendapatkan output penelitian yang representative yang diharapkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran umum lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari.

Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari merupakan sebuah tempat untuk tahanan negara yang ada di Kota Kendari Khusus perempuan untuk dibina dan dibimbing. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lapas merupakan narapidana/napi yang memiliki status seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 16 Tahun 2003 Tentang Pemasyarakatan), sedangkan para Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan di Lapas adalah petugas pemasyarakatan atau pada masa lampau dikenal sebagai sipir penjara.

Dengan kapasitas hunian 324 orang. Lapas Perempuan kendari diketahui memiliki struktur organisasi yang membina warga binaan perempuan yang terdiri dari kepala seksi bagian hingga Struktur organisasi Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas III kendari di pimpin oleh Kepala Bidang yaitu Bapak Andi Wirdani Irawati yang bertugas menjalankan sistem organisasi dengan tujuan tercapainya Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III yang baik. Kemudian terdapat Seksi-Seksi di bawah kepala bidang yang bertugas pada masing masing sub organisasi antara lain : Urusan Tata usaha dipimpin oleh bapak Abdi Amin S.H, yang mana memiliki tugas dan wewenang dalam program tata usaha. Kemudian pada sub administrasi dan orientasi yang bertugas dalam segala bentuk administrasi LAPAS. Selanjutnya Sub Keamanan dan ketertiban yang menanungi masalah keamanan dan ketertiban lapas, yaitu bapak Misyulwati S.H M.M. kemudian yang terakhir adalah seksi pembinaan yang dipimpin oleh ibu S.T Fatimah S.E yang mengayomi Warga binaan dalam upaya pembinaan.

Pelaksanaan terkait pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil pasca Melahirkan di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari.

Eksistensi terkait adanya perlindungan hukum yang ditujukan kepada narapidana tentunya telah di atur dalam Kitab Undang- Undang. Berdasarkan Pasal 95 KUHAP di atas tentang perlindungan hukum bagi narapidana, di dalam pasal tersebut diatur secara umum mengenai perlindungan hukum bagi narapidana, dan tidak dibedakan antara perlindungan hukum bagi narapidana laki-laki maupun wanita.

Perlindungan yang ditujukan bagi narapidana wanita hamil dan menyusui tentunya juga dapat di lihat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita. Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1996 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat di capai atas kesehatan fisik dan mental terutama untuk bebas dari kematian pada saat melahirkan, perkembangan kesehatan sejak kanak-kanak berada dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi industri, pengobatan dan bebas dari penyakit menular dan mendapatkan pelayanan dan perhatian medis, Hak-hak tersebut berlaku juga untuk narapidana wanita tanpa terkecuali

Narapidana wanita hamil maupun pasca melahirkan tidak dibedakan dengan pembinaan terhadap Narapidana wanita lain pada dalam pelaksanaan pada umumnya. Diketahui tidak ada pengkhususan untuk Narapidana yang hamil, dan juga pasca melahirkan hanya saja mereka yang hamil dan pasca melahirkan bisa mendapatkan izin keluar untuk berobat atau pemeriksaan kandungan, dan melahirkan, Akan tetapi, pihak Lapas perempuan tetap ada memberikan hak yang dibutuhkan oleh Narapidana wanita yang hamil dan pasca

melahirkan. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana wanita di Lapas perempuan Kelas III Kendari terbagi menjadi 2 bagian pembinaan, yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian

Eksistensi Program pada proses Pembinaan terkait Kepribadian ini diketahui bertujuan untuk dapat menumbuhkan suatu kepercayaan dan kemampuan diri narapidana, kemudian diharapkan dapat meningkatkan kualitas agar memiliki kondisi mental spiritual (agama) yang baik, kemudian taat dalam menjalankan perintah agama, serta memiliki kesadaran hukum yang baik, kemudian memiliki kemampuan intelektual yang baik sehingga pada *outputnya* dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat ketika masa hukumannya telah selesai

Upaya pembinaan dalam membentuk keperibadian positif yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari diketahui terdiri dari diselenggarakannya ceramah agama atau kebaktian, kemudian pengajian Al- Qur'an, belajar pendidikan umum dan pengalaman dan juga pancasila. Dari segi kerohanian atau ceramah agama bagi Narapidana yang Muslim, pihak LPP mendatangkan penceramah dari Kemenag Kendari. Sedangkan untuk Narapidana Non Muslim seperti kebaktian, pihak Lapas mendatangkan dari Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara. Di saat pandemi seperti saat ini, diketahui hak Lapas perempuan tidak melakukan pembinaan kepribadian secara langsung melainkan pihak Lembaga Pemasyaraakaan Kelas III Kendari melakukannya secara daring menggunakan *software* aplikasi Zoom.



Pembinaan keagamaan

1. Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian

Diterapkannya upaya pembinaan kemandirian dengan tujuan agar terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dimasa depan dan dapat dijadikan bekal ketika telah keluar dari Lapas perempuan Kelas III Kendari. Secara umum program ditujukan agar dapat membentuk kemandirian manusia terkhusus warga binaan perempuan dalam konteks peneoitian ini. Pembinaan Kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian ini meliputi Pembuatan gorden, pembuatan bosara, dan pembuatan karpet anyam yang telah diprogramkan di Lapas perempuan Kelas III Kendari.

Untuk Narapidana wanita yang hamil dan pasca melahirkan diperintahkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya yang telah diprogramkan dalam pembinaan Narapidana, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas, namun dalam melaksanakannya tidak seperti Narapidana wanita pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu ST. Fatimah, S.E Kasubsi Pembinaan, selaku bidang Registrasi dan Binkemas, bahwa : “pembinaan yang kita lakukan ke narapidana Wanita hamil dan yang sudah melahirkan di LPP Kelas III Kendari tetap kita samakan dengan pembinaan narapidana lain, pihak LPP tidak membedakan, tapi dalam pembinaan ini ada kebutuhan khusus yang disesuaikan berdasarkan hak untuk wanita hamil dan yang baru melahirkan”.

Berdasarkan pada eksistensi teori Pemidanaan, hukuman yang telah dan akan diberikan kepada Narapidana pada saat ini bertujuan untuk memperbaiki diri akibat ulah kejahatan yang pernah dilakukan, sehingga jika Narapidana sudah keluar dari Lapas maka dia dapat diterima kembali di masyarakat. Seperti halnya Narapidana yang pada saat ini telah hamil dan pasca melahirkan, namun mereka tidak bisa bebas layaknya wanita-wanita hamil dan pasca

melahirkan diluar sana akibat suatu kesalahan yang mereka perbuat. Akan tetapi, pembinaan dari pihak Lapas perempuan tetap memberikan hak-hak atas Narapidana yang hamil dan yang pasca melahirkan serta tetap memberikan kewajiban yang harus dipatuhi.

Adapun kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pihak Lapas perempuan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 yang berbunyi, "Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan
2. yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Memelihara kerapian diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan
6. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Namun dari kewajiban-kewajiban tersebut, pihak Lapas perempuan telah memberikan keringanan atau toleransi kepada Narapidana wanita yang hamil dan yang pasca melahirkan untuk tidak melakukan semua kewajiban tersebut, seperti kegiatan rutinitas setiap pagi yaitu apel kamar, olahraga yang rutinitas dilakukan oleh seluruh Narapidana pada setiap pagi jumat, gotong royong dan kegiatan lain yang diprogramkan yang membahayakan kandungan. Itu tidak wajib bagi Narapidana wanita hamil untuk dilakukan. Akan tetapi kewajiban dari segi keagamaan yang termasuk dalam pembinaan kepribadian tetap wajib dilakukan oleh seluruh Narapidana, termasuk Narapidana yang hamil.

Kewajiban lain yang dimiliki Narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 huruf (b) yaitu, Narapidana wajib melaksanakan kegiatan yang diprogram oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu St. Fatimah, S.E., selaku bidang Registrasi dan Binkemas bahwa di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari dalam pembinaan kemandirian menyediakan berbagai program kegiatan yang dapat dipekerjakan oleh Narapidana didalamnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat di Lapas perempuan Kelas III Kendari, sebagai berikut : Menjahit, pembuatan gordena, pembuatan bosara dan juga pembuatan karpet anyam dan ketrampilan lainnya.

Dari berbagai macam kegiatan diatas Narapidana tersebut hanya dapat dipekerjakan sesuai dengan bakat kemampuannya. Untuk Narapidana wanita hamil yang kandungannya masih dalam usia 1-5 bulan, dari pihak Lapas masih diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun jika kandungan sudah memasuki usia 7 bulan keatas maka Narapidana wanita yang hamil tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena dikhawatirkan terhadap kondisi kandungan.

Begitu pula dengan hak-hak Narapidana wanita yang hamil di Lapas perempuan Kelas III Kendari, pembinaan mereka tetap disamakan dengan Narapidana pada umumnya. Sebagaimana pelaksanaan hak Narapidana wanita yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dimana dalam pasal 20 mengatur perlindungan terhadap Narapidana wanita, yaitu :

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu.
3. Anak dari Narapidana wanita dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada sanak keluarganya.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.

Hak-hak diatas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa bagi Narapidana yang sakit, hamil, menyusui, Narapidana yang mendapatkan pekerjaan tertentu serta anak dari Narapidana yang melahirkan mereka berhak mendapat makanan tambahan.

Batas anak Narapidana mendapatkan makanan tambahan sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Dan ketika anak sudah mencapai usia 2 tahun maka wajib diserahkan pada pihak keluarga.

Hak lain yang dimiliki oleh seorang Narapidana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Pasal 5 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, yang mengatur tentang hak yang dimiliki oleh setiap Narapidana dan anak didik masyarakat untuk mendapat perawatan jasmani dan rohani. Dan pasal 14 ayat (1), setiap Narapidana dan anak didik masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubsi pembinaan Lapas perempuan Kelas III Kendari Ibu St. Faimah, SE, (wawancara 12 Juli 2022) mengatakan bahwa :

Bahwa seorang ibu hamil maupun pasca melahirkan di Lapas perempuan kelas III Kendari, tetap mendapat pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan ketrampilan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dari seluruh pegawai Lapas, kinerja yang terus meningkat tentunya diharapkan mampu untuk membentuk warga binaan menjadi lebih baik lagi. Entah dari segi kepribadian maupun keterampilan”

Lapas perempuan Kelas III Kendari diketahui belum memberikan hak secara khusus bagi narapidana wanita hamil maupun yang pasca melahirkan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah di atas, akan tetapi dari pihak Lapas perempuan tetap memberikan hak yang dibutuhkan oleh Narapidana wanita hamil, maupun melahirkan dan pasca melahirkan meskipun masih banyak hak-hak lain yang belum terealisasi, seperti :

1. Mendapatkan makanan tambahan jika membutuhkan sesuai Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat dalam pasal 20 ayat (1). Bahwa Narapidana yang hamil berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Kasubsi Kamtib, Ibu Misyulwati, S.H, bahwa menu makanan harian yang diberikan oleh seluruh Narapidana termasuk Narapidana wanita hamil sudah sesuai dengan kalori kesehatan dan telah memenuhi gizi yang cukup, sehingga dari pihak Lapas tidak menyediakan makanan tambahan untuk Narapidana wanita hamil, dan juga pasca melahirkan.

Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, untuk menu makan narapidana di Lapas perempuan baik narapidana pada umumnya atau Narapidana hamil dan narapidana pasca melahirkan adalah nasi putih, dengan lauk tahu goreng, ikan atau ayam goreng dan sayur kangkung. Pemberian makanan tambahan akan diberikan kepada Narapidana wanita hamil lebih lagi yang pasca melahirkan atau yang menyusui apabila dirasa butuh, seperti kondisi yang kurang baik, serta sistem kekebalan tubuh yang menurun.

2. Mendapatkan pelayanan kesehatan

Bidang kesehatan di Lapas perempuan Kelas III Kendari selalu menjaga kesehatan apalagi mengenai kadungannya. Meskipun fasilitas kesehatan di dalam Lapas perempuan masih belum lengkap dan belum adanya dokter dari Lapas sendiri, akan tetapi Lapas perempuan tetap rutin melakukan pemeriksaan kandungan terhadap Narapidana yang hamil dalam setiap bulannya dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kandungan. bahkan sebelum datangnya Covid-19 pihak Lapas perempuan selalu mendatangkan pihak kesehatan ke Lapas 2 kali dalam sebulan berlaku untuk seluruh narapidana yang dalam keadaan tidak sehat, dengan tujuan agar Narapidana di Lembaga Masyarakat perempuan (LPP) Kelas III Kendari selalu dalam keadaan sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Masyarakat dalam pasal 14 ayat 1 huruf (b) tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani sekaligus mendapatkan fasilitas yang layak yaitu tempat khusus (kamar) yang diberikan kepada Narapidana wanita hamil sekaligus anaknya. Bapak Abdi Amin, SH, selaku bidang Tata Usaha mengatakan bahwa memang seharusnya narapidana yang hamil atau anak diberikan tempat yang khusus (kamar). Namun pada saat ini di Lapas perempuan Kelas III Kendari belum menyediakan kamar khusus narapidana wanita hamil, sedangkan wanita yang pasca melahirkan belum dipisahkan dengan narapidana yang lain, sehingga masih bergabung dengan Narapidana lainnya.

Mengenai vitamin tambahan, seperti susu untuk kebutuhan anak sudah diberikan tetapi tidak diberikan secara khusus dari pihak Lapas, akan tetapi Narapidana yang hamil dan juga yang pasca melahirkan mendapatkan vitamin berupa obat-obatan

tersebut dari pihak dokter ketika mereka melakukan pemeriksaan anak atau bayinya. Sedangkan Kebutuhan lain berupa susu hamil juga ditanggung sendiri oleh Narapidana.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak lain Narapidana wanita yang hamil dan pasca melahirkan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita (LPP) Kelas III Kendari, seperti :

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang Membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungan.

Jumlah keseluruhan Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari setelah Lapas perempuan resmi berdiri sendiri di tahun 2016 sampai saat ini, pada akhir tahun 2019 berjumlah sebanyak 91 orang. Dan jumlah Narapidana wanita diakhir tahun 2020 sebanyak 93 orang, dan di tahun 2021 berjumlah 106 orang.

Untuk Jumlah kuantitas narapidana wanita yang hamil di tahun 2019 sampai tahun 2021, terdapat 7 narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan. Kemudian di tahun 2019 berjumlah 4 (empat) orang, kedua-duanya dengan kasus Kriminal. Satu kasus Kriminal yang terjadi dalam bentuk Penggelapan Mobil. Pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat empat orang warga binaan hamil dan pasca melahirkan dua orang kasus narkoba, satu orang kasus tipikor dan satu orang kasus kriminal. Pada tahun 2020 sampai pada 2021 terdapat dua orang warga binaan pasca melahirkan dengan kasus 1 orang kasus narkoba dan satu orang kasus kriminal.

Tabel 1. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Narapidana Wanita
1	2019	91
2	2020	93
3	2021	106

Sumber : Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Wanita III Kendari

Tabel 2. Jumlah Narapidana Wanita Hamil Tahun 2020-2021

No	Nama Narapidana	Kasus	
1	Harsyah Diva Qumaria binti andi jafar M	Narkoba	
2	Deriyanti Juita S.Kom Binti Damadi,S.Si	Kriminal	2020-2021
3	Vitri Meisaro Soleh Liambo Binti Isa Muhammad Soleh	Narkoba	
4	Okti Suliawati binti Herman	Tipikor	
5	Putri Yusti Amelia Binti Piter Hafid	Narkoba	2018-2019
6	Elsa Binti Poy	Kriminal	
7	Kasmawati Binti Tahang	Narkoba	

Sumber : Subseksi adminsi dan orientasi Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari Juni 2022.

Untuk tempat khusus layanan kunjungan bagi para suami dari narapidana wanita di Lapas perempuan Kelas III Kendari memang tidak disediakan, bukan hanya di Lapas perempuan Kelas III Kendari Bapak Abdi Amin, SH, mengatakan diseluruh lapas yang ada di Indonesia pada saat ini tidak menyediakan tempat layanan khusus bagi para suami dari Narapidana wanita pasca melahirkan. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika disediakan tempat khusus bagi suami dari narapidana wanita. Seperti adanya pengunjung yang datang dengan mengakui bahwa dirinya adalah suami dari salah satu Narapidana wanita, padahal pada kenyataannya mereka bukan pasangan suami istri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak bahwa untuk bukti surat nikah saja pada saat ini belum meyakinkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Bapak Abdi Amin,S.H selaku bidang Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, bahwa pada umumnya dari pihak Lapas perempuan mengedepankan untuk masalah kesehatan, seperti kejadian narapidana yang melahirkan pada bulan November 2021 pihak Lapas melakukan tindakan yang cepat Ketika dari narapidana wanita yang hamil sudah diketahui beberapa tanda-tanda seperti air ketuban yang sudah pecah, atau tanda lainnya, maka pihak Lapas perempuan akan bertanggungjawab atas proses lahiran dan segera membawa narapidana ke Rumah Sakit

terdekat dan menginformasikan langsung kepada pihak keluarganya, karena di Lapas perempuan belum disediakan fasilitasnya dan dokter pribadi bagi wanita hamil pasca melahirkan dari Lapas juga tidak disediakan.

Lapas perempuan Kelas III Kendari telah melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit diluar, seperti Rumah Sakit Bhayangkara, dan Rumah BATERAMAS. Pada proses persalinan, dari pihak Lapas perempuan tetap menugaskan beberapa pegawai untuk menjaga narapidana di Rumah Sakit sampai Narapidana kembali ke Lapas perempuan, Bapak Abdi Amin, S.H selaku bidang Tata Usaha mengatakan, untuk pegawai yang ditugaskan biasanya diperintahkan dua orang untuk berjaga di Rumah Sakit. Mengenai biaya persalinan dari narapidana ditanggung oleh pihak keluarga, karena dari pihak Lapas memang tidak menyediakan anggaran dari biaya persalinan para narapidana. Akan tetapi, jika dari pihak keluarga tidak mampu untuk menanggung pembiayaan dari persalinan tersebut maka akan dibantu oleh pihak sosial.

Setelah proses persalinan selesai, untuk masalah anak akan diserahkan kepada pihak keluarga, apakah anak akan dibawa ke pihak Lapas bersama ibunya atau dibawa langsung bersama pihak keluarga. Sebagaimana hasil wawancara pada hari Senin, 23 Mei 2022 bersama salah satu narapidana yang sempat merasakan hamil sampai dengan proses melahirkan berada dalam Lapas, yaitu dengan Ibu Harsyah Diva dengan kasus Narkotika. Beliau masuk ke dalam Lapas pada tanggal 12 Maret 2021 dengan usia kehamilan 3 bulan masuk ke 4 bulan. Beliau mengatakan bahwa :

“suatu wujud pembinaan yang telah diberikan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari terhadap narapidana wanita yang hamil tetap disamakan dengan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana pada umumnya, akan tetapi telah diberi keringanan untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat yang membahayakan kandungan. Pihak Lapas perempuan sangat memperhatikan mengenai kesehatan, mereka telah memberikan upaya pelayanan kesehatan dengan menggunakan fasilitas yang ada.

Pembinaan yang diberikan tetap sama, hak yang diberikan pun terbatas tidak semua hak untuk Narapidana hamil harus diberikan karena terhalang oleh dana serta fasilitas. Beliau melakukan persalinan pada bulan Agustus 2021, dan menyerahkan anaknya langsung kepada pihak keluarga, dengan alasan jika dibawa ke pihak Lapas untuk pada saat ini ditakutkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena masih dalam masa Covid-19 meskipun dilakukannya isolasi terhadap anak dan narapidana yang baru saja melakukan persalinan. Serta jaminan kebutuhan perlengkapan bayi yang kurang lengkap di Lapas perempuan.

Untuk sebagian narapidana yang telah melakukan persalinan, diantaranya terdapat Narapidana yang membawa anaknya ke dalam Lapas Wanita. Untuk peraturan anak dalam Lapas, dia mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter sampai anak tersebut menginjak usia 2 tahun. Namun dari pihak Lapas perempuan tidak menyediakannya, serta keperluan lain seperti susu dan popok bayi ditanggung sendiri oleh Narapidana yang statusnya sebagai Ibu dari anak tersebut. Setelah anak sudah berumur 2 tahun, maka anak akan diserahkan kepada pihak Keluarga sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1 huruf (b) tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani sekaligus mendapatkan fasilitas yang layak yaitu tempat khusus (kamar) yang diberikan kepada Narapidana wanita hamil atau anak dari Narapidana. Akan tetapi untuk penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas III Kendari pada saat ini belum disediakan kamar khusus dan masih bergabung dengan Narapidana lainnya. Dalam masa Covid-19 saat ini untuk menghindari adanya virus-virus maka anak harus diisolasi bersama dengan ibunya.

Kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam Melaksanakan hak-hak narapidana wanita pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Kendari .

Berdasarkan dari hasil proses hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdi Amin, S.H, selaku bidang Tata Usaha, bahwa :

“Upaya pembinaan yang kita kasih melalui petugas LPP kepada narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan secara umum sudah layak, tapi jika kita berbicara tentang kendala, pasti ada saja yang ditemukan, khususnya dalam hal fasilitas. Tapi, kami selalu berusaha sebagai petugas, untuk terus berupaya menemukan solusi dan juga jalan keluarnya” (wawancara 2 Juni 2022)

Dalam suatu proses, salah satunya proses dalam pemenuhan hak menjadi hal yang wajar jika didalamnya terdapat hambatan-hambatan.

Adapun faktor penghambat atau Kendala yang dihadapi oleh petugas Lapas perempuan Kelas III Kendari dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak terhadap Narapidana wanita hamil dan juga pasca melahirkan yaitu :

a. Kurangnya Sarana Prasarana dari Bidang Kesehatan.

Sarana maupun prasarana yang seharusnya disediakan lengkap dari oleh Lapas perempuan terutama kondisi sarana dalam bidang kesehatan, karena wadah sarana tersebut sangat krusial untuk jaminan kesehatan para Narapidana. Akan tetapi sangat disayangkan sebagaimana hasil wawancara secara langsung bersama Bapak Abdi Amin, S.H, pihak Lembaga Pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas III Kendari pada saat ini mengenai pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan belum menyediakan sarana prasarana dari bidang kesehatan, seperti alat untuk melakukan pemeriksaan kandungan, serta alat untuk melakukan USG. Untuk narapidana wanita dan juga nara pidana pasca melahirkan, yang hamil alat tersebut sangat dibutuhkan guna untuk mengetahui kondisi bayi didalam kandungan.

b. Tenaga Kesehatan yang tidak tersedia

Disamping dengan tidak tersedianya wadah sarana dan prasarana kesehatan, untuk tenaga kesehatan seperti Bidan ataupun Dokter pribadi dari pihak Lapas perempuan juga tidak tersedia. Kesiediaan tenaga kedokteran pribadi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari padahal sangat diperlukan, Khususnya untuk narapidana yang dalam keadaan mengandung guna untuk mempermudah narapidana saat ingin melakukan pemeriksaan kandungan ataupun yang akan melakukan persalinan secara tiba-tiba, dan tidak perlu untuk membawanya Ke Rumah Sakit diluar.

c. Makanan tambahan yang tidak tersedia

Selain adanya masalah dari kurangnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya persediaan Dokter pribadi dari pihak Lapas, faktor hambatan lain dari pembinaan terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Kendari, yaitu tidak tersedianya makanan tambahan yang seharusnya diberikan kepada Narapidana wanita yang hamil sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Bapak Abdi Amini, S.H. selaku Bidang Tata Usaha mengatakan bahwa dalam Lapas perempuan Kelas III Kendari memang tidak menyediakan makanan tambahan untuk narapidana wanita hamil. Pihak Lapas memberikan makanan kepada narapidana wanita hamil sebagaimana menu makanan harian yang diberikan kepada narapidana pada umumnya.

d. Tidak Tersedianya Kamar Khusus Untuk Narapidana Hamil dan juga pasca melahirkan beserta Anak faktor lainnya adalah Tidak tersedianya kamar khusus untuk wanita pasca melahirkan.

Narapidana yang hamil serta anak yang dibawa. Seharusnya Narapidana yang hamil dan pasca melahirkan yang membawa anaknya ke pihak Lapas mendapatkan tempat yang khusus (kamar) sehingga tidak bergabung dengan Narapidana lainnya dan anak tetap terjaga. Akan tetapi di Lapas perempuan Kelas III Kendari untuk saat ini belum menyediakan tempat khusus untuk Narapidana yang hamil serta anak yang dibawa ke Lapas.

d. Makanan Untuk Anak dari Narapidana yang tidak tersedia

Dari aspek makanan untuk anak dari Narapidana sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa makanan tentunya harus disediakan dari pihak Lapas sampai anak berusia 2 tahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu kepala bidang bidang kesehatan untuk makanan anak dari Narapidana di Lapas perempuan Kelas III Kendari ditanggung sendiri oleh Ibu dari anak tersebut. Serta kebutuhan-kebutuhan lain dari anak seperti susu dan pampers yang disediakan di koperasi Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari Setelah anak sudah berusia 2 tahun, maka Ibu dari anak tersebut wajib menyerahkan kepada pihak keluarga.

Adapun hambatan dari segi pembinaan kepribadian seperti kerohanian jika dilaksanakan diatas (di Kantor), yaitu terkendala jarak karena kondisi lapangan di Lapas perempuan Kelas III Kendari yang lumayan jauh yang masih berbentuk tanah dan licin yang belum sepenuhnya jadi. Oleh karena itu, diupayakan harus ada teman yang mendampingi Narapidana hamil sewaktu di jalan. Sebelumnya pembinaan kepribadian untuk Narapidana dilaksanakan di dalam Blok, sehingga tidak ada batasan untuk Narapidana yang hamil maupun yang pasca melahirkan.

Adanya beberapa eksistensi hambatan atau kendala dari segi kesehatan diatas dikarenakan adanya anggaran yang diperoleh pihak Lapas perempuan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama narapidana dalam keadaan hamil yang memang banyak memerlukan kebutuhan, serta beberapa fasilitas yang harus dilengkapi.

Upaya Mengatasi Terjadinya kendala atau hambatan dalam Pemenuhan hak-hak terhadap Narapidana Wanita Hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasarakatan perempuan Kelas III Kendari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Abdi Amin, S.H.selaku bidang Tata Usaha :

“tanggung jawabnya kita memang sebagai petugas Lapas perempuan Kelas III kendari untuk mencari dan menjalankan solusi untuk mengatasi masalah, sehingga pembinaan di Lapas perempuan tetap berjalan dengan lancar sekalipun tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Pemasarakatan”.

Dari Kendala atau hambatan yang ada diLapas perempuan Kelas III Kendari dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil, dan pasca mealahirkan dapat dipastikan bahwa para petugas sudah menyediakan upaya dalam mengatasi adanya hambatan-hambatan tersebut. Karena sudah jadi tanggungjawab para petugas untuk mencari upaya dalam mengatasinya. Dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan perempuanKelas III Kendari dalam melakukan pemenuhan hak-hak terhadap Narapidana wanita hamil,dan juga pasca melahirkan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti:

1. Melakukan Kerja Sama dengan Berbagai Rumah Sakit

Jika terdapat narapidana wanita hamil yang ingin melakukan pemeriksaan kandungan atau USG, ataupun Narapidana yang sudah mengeluarkan tanda-tanda ingin melahirkan seperti air ketuban yang sudah pecah atau tanda lainnya, dikarenakan fasilitas kesehatan di Lapas perempuanpada saat ini belum lengkap, maka pihak Lapas perempuanlangsung membawa Narapidana ke Rumah Sakit terdekat yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan(LPP) Kelas III Kendari Berdasarkan hasil wawancara bersama selaku bidang Tata Usaha, Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan pihak Lapas perempuan Kelas III Kendari yaitu, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Permata Bunda dan RumahSakit Batramas Kendari.

2. Mendatangkan Dokter dari Berbagai Rumah Sakit

Lapas perempuanKelas III Kendari yang biasanya mendatangkan pihak Dokter dari luar sebanyak 2(dua) kali dalam sebulan untuk masuk ke Lapas guna untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Narapidana yang dalam kondisi kurang sehat. Namun selama masa Covid-19 pihak Lapas perempuantidak lagi memanggil Dokter untuk masuk kedalam Lapas, jikaterdapat Narapidana yang sakit atau ingin melahirkan maka pihak Lapas perempuan yang mendatangi Rumah Sakit guna untuk mematuhi portokol kesehatan.

3. Memberikan Makanan yang Cukup Gizi

Upaya selanjutnya yang dapat mengatasai adanya hambatan terhadap pembinaan Narapidana wanita hamil berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Abdi Amin,S.H selaku Tata Usaha, yaitu memberikan makanan yang cukup gizi, karena di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Kendari tidak menyediakan makanan tambahan untuk Narapidana wanita hamil maka petugas Lapas perempuan telah menggantikan makanan tambahan dengan memberikan makanan yang cukup gizi dan sesuai dengan kalori kesehatan. Sehingga narapidana beserta kandungan tetap sehat. Akan tetapi jika terdapat Narapidana wanita hamil yang membutuhkan, seperti kondisi yang kurang baik serta sistem kekebalan tubuh yang menurun, maka pihak Lapas perempuanakan memberikan makanan tambahan.

4.. Menyediakan Koperasi

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdi Amin, SH, selaku bidang Tata Usaha, bahwa Lembaga Pemasarakatan Wanita(LPP) Kelas III Kendari telah menyediakan koperasi yang menjual berbagai kebutuhan Narapidana guna untuk mempermudah Narapidana dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, koperasi Lapas perempuanjuga menyediakan kebutuhan-kebutuhan anak yang ada didalamnya, seperti susu atau pempers yang merupakan kebutuhan pokok dari anak tersebut.

Disanalah narapidana menemukan kebutuhan-kebutuhan anak termasuk makanan untuk anak. Karena makanan untuk anak ditanggung sendiri oleh Ibunya. Dengan disediakannya koperasi merupakan cara petugas Lapas dalam mengatasi adanya hambatan terhadap pembinaan Narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan.

Menyediakan Tempat yang Masih Bergabung dengan Narapidana Lain Upaya terakhir dalam mengatasi adanya hambatan berupa tidak disediakannya tempat khusus bagi Narapidana yang hamil beserta anak yang dibawanya, petugas Lapas perempuan memberikan tempat tidur untuk mereka yang masih bergabung dengan Narapidana lainnya. Karena kurangnya dana anggaran untuk pihak Lapas perempuan menambah kamar khusus bagi Narapidana yang hamil serta anak yang dibawa, karena Lapas perempuan untuk saat ini masih termasuk Lapas yang baru berdiri. Petugas LPP memperbolehkan anak untuk dibawa ke dalam Lapas dan diberikan tempat bersama Ibunya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal (20) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas III Kendari, Tidak adanya makanan tambahan, Tidak tersedianya kamar khusus untuk anak dari Narapidana, Tidak tersedianya makanan untuk anak Narapidana. Terjadinya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh pihak Lapas perempuan untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama Narapidana dalam keadaan hamil serta kurangnya fasilitas yang harus dilengkapi oleh pihak Lapas Perempuan.

Upaya untuk mengatasi adanya hambatan dalam Pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Kendari, yaitu : Melakukan kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit, Mendatangkan Dokter dari berbagai Rumah Sakit, Memberikan makanan yang cukup gizi, Menyediakan koperasi dan Menyediakan tempat yang masih gabung dengan Narapidana. Upaya tersebut yang mempengaruhi proses pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil sehingga tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah pada mestinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat penulis simpulkan mengenai adanya pembinaan terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan terkait Pemenuhan suatu hak-hak terhadap Narapidana wanita hamil pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari tetap disamakan dengan pembinaan Narapidana wanita lain pada umumnya, terdapat dua pembinaan yang diterapkan di Lapas perempuan Kelas III Kendari, yaitu Pembinaan terkait Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Narapidana wanita hamil pasca melahirkan mendapatkan suatu keringanan dari pihak Lapas untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat seperti rutinitas piket kamar, kegiatan senam disetiap pada jumat, serta gotong royong ataupun kegiatan lain yang membahayakan kondisi kandungan ataupun Ibunya. Dapat dikatakan bahwa Pembinaan yang diberikan pihak Lapas perempuan terhadap Narapidana wanita yang hamil sesuai dengan yang penulis teliti saat ini, untuk pemenuhan hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan dari faktor kurangnya dana.
2. Untuk kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan pembinaan Yang diberikan terhadap narapidana wanita hamil pasca melahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, diantaranya : Kurangnya sarana prasarana dari bidang kesehatan, Tidak tersedianya Dokter pribadi dari Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III Kendari Tidak adanya makanan tambahan, Tidak tersedianya kamar khusus untuk anak dari Narapidana, Tidak tersedianya makanan untuk anak Narapidana. Terjadinya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh pihak Lapas perempuan untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama Narapidana dalam keadaan hamil serta kurangnya fasilitas yang harus dilengkapi oleh pihak Lapas perempuan dan Upaya untuk mengatasi adanya hambatan dalam Pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, yaitu : melakukan kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit, mendatangkan Dokter dari berbagai Rumah Sakit, memberikan makanan yang cukup gizi , menyediakan koperasi dan menyediakan tempat yang masih gabung dengan narapidana. Upaya tersebut yang mempengaruhi proses pembinaan terhadap narapidana wanita hamil sehingga tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Lapas perempuan kelas III Kendari seharusnya lebih memperhatikan kondisi fasilitas yang dibutuhkan terhadap narapidana wanita yang pasca melahirkan dan hamil terutama dalam fasilitas kesehatan, karena itu yang sangat dibutuhkan bagi seorang Narapidana wanita hamil maupun yang pasca melahirkan. Dan memberikan fasilitas tempat yang nyaman dan bersih untuk kesehatan Narapidana, serta menyediakan tempat khusus untuk Ibu hamil ketika mengalami permasalahan kehamilan dan untukanak dari Narapidana yang telah melahirkan.
2. Lapas perempuan seharusnya lebih berupaya agar dapat memberikan sosialisasi kepada Narapidana untuk selalu beribadah secara individu, karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi wanita yang dalam keadaan mengandung dan pasca melahirkan.

E. Referensi

- Creswell. (2017). *Research Design*. California: Sage Publication
- Hendratno, E. T. (2014). Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 518. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.33>
- Kresnadari, A. (2013). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Wanita Narapidana Dalam Keadaan Hamil. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6 No. 2(9), 1689–1699.
- Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 313–318.
- Lembaga Pemasarakatan, D. I., Tirsia, O. :, & Ticoalu, D. G. (2013). *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil*. II(2), 125–132.
- Nasrudin, K. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 933–942.
- Nasution, S. A., & Fauziah, N. (2020). *Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang*. 9(Nomor 1), 15–21.
- Pradana, M. A., & Narotama, U. (2018). Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasarakatan. *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, IV(2), 105–114.
- Rahma Putri, D. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Wanita Hamil dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 550–554. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554>
- Sinilele, A. (2018). Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 265. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7023>
- Supriyono, B. (2012). Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. *Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah*. ----- (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susiana, S. (2017). Perlindungan Hak Pekerja Wanita dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207–222.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Yasin, J. (2015). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang , akan tetapi karena setiap orang melakukan akitivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan , maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan . Dalam. *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, 1–18.